



KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
KEPALA DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Purwodadi tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Purwodadi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Purwodadi Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN;
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Purwodadi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Purwodadi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanastemnya.

Ditetapkan di : Purwodadi,
Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Desa Purwodadi



ZAENAL ABIDIN

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Sragi;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purwodadi
Nomor : 9 Tahun 2025
Tanggal : 19 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Zaenal Abidin	Kepala Desa	Bulaktunggak, 1/3	Pembina
2.	Ahmad Masduki	Perangkat Desa	Buangan, 2/5	Ketua
3.	Indra Lesmana	Karang Taruna	Bulaktunggak, 3/2	Wakil Ketua
4.	Irham Alwi Arsyad	Perangkat Desa	Buangan, 2/4	Sekretaris
5.	Mohammad Ikhsan	Perangkat Desa	Buangan, 1/5	Bendahara
6.	Patrisiyawati	PKK	Bulaktunggak 1/3	Anggota
7.	Heni Susanti	Kader Posyandu	Buangan, 2/5	Anggota
8.	Rokhim	Perangkat Desa	Buangan, 1/5	Anggota
9.	Jumadi	RT	Pajembangan, 1/6	Anggota
10.	Rislani	Tokoh Pemuda	Pajembangan, 1/6	Anggota
11.	Suwandono	RW	Bulaktunggak, 2/2	Anggota
12.	Suwandi	RW	Bulaktunggak, 3/1	Anggota
13.	Caridi	RW	Buangan, 2/4	Anggota
14.	Rokhani	RT	Bulaktunggak, 3/1	Anggota
15.	Moh. Sodiq	RT	Bulaktunggak, 2/3	Anggota
16.	Pramono	RW	Bulaktunggak, 2/3	Anggota

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Desa Purwodadi,

ZAENAL ABIDIN